

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang mencakup penelitian terhadap asas- asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronasi hukum, penelitian sejarah hukum.¹ Artinya penulis melakukan penelitian yang mengacu pada norma-norma dan aturan-aturan hukum, Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi. Penelitian yang dilakukan akan mengkaji tentang Pelindungan Hukum bagi Pembeli yang Beritikad Baik dalam Jual Beli Tanah dan Bangunan dalam Putusan No. 68/ Pdt.G/2015/PN.Cbn.

B. Bahan Penelitian

Dalam jenis penelitian hukum normatif, bahan yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah semua bahan/materi hukum yang mempunyai kedudukan mengikat secara yuridis. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian, seperti :

¹ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2017, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, hlm. 153

- a) Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)
 - b) Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen
 - c) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 4 Tahun 2016
 - d) Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.7 Tahun 2012
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang terdiri dari buku – buku, yaitu buku tentang perjanjian, buku tentang perjanjian jual beli, dan buku tentang itikad baik. Kemudian berdasarkan literatur, dokumen – dokumen, serta bahan hukum tertulis lainnya yang mendukung penelitian ini.

C. Tempat Pengambilan Bahan Penelitian

Tempat pengambilan bahan penelitian dalam penelitian ini ada beberapa tempat, yaitu di perpustakaan Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Perpustakaan Umum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dari media internet dengan membaca, mengkaji, kemudian menganalisis sumber – sumber kepustakaan hukum yang berkaitan dengan obyek yang akan di teliti.

D. Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah hakim di Pengadilan Negeri Cirebon.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah menggunakan :

- a. Studi Putaka, yaitu berupa Peraturan Perundang – Undangan, beberapa literatur, buku – buku, dokumen – dokumen hukum, jurnal terkait, peraturan perundang- undangan, berkas- berkas perkara nomor 68/Pdt.G/2015/PN.Cbn dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data menggunakan tanya jawab secara lisan kepada hakim serta Penitera di Pengadilan Negeri Cirebon.

F. Teknik Analisis Data

Metode analisis penelitian hukum normatif berupa metode prespektif, yaitu metode analisis yang memberikan penilaian (justifikasi) tentang objek yang diteliti apakah benar atau salah atau apa yang seyogyanya menurut hukum. Penulis juga melakukan pengolahan data yang dilakukan dengan cara mensistematika terhadap bahan-bahan hukum tertulis. Bahan hukum yang diperoleh selanjutnya dilakukan pembahasan, pemeriksaan dan pengelompokan ke dalam bagian-bagian tertentu untuk diolah menjadi data informasi.